

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kemunculan perbankan syariah saat ini telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Seiring berjalannya waktu, perbankan syariah mulai berkembang secara signifikan, terbukti dengan dibukanya cabang-cabang perbankan syariah oleh bank-bank konvensional. Pertumbuhan perbankan syariah di kalangan perbankan konvensional adalah untuk memberikan alternatif sistem perbankan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan membutuhkan layanan perbankan syariah. (Umam Khaerul, 2013)

Menurut (Marimin & Romdhoni, 2017) bank syariah dalam operasionalnya menganut prinsip syariah dan tidak mengelola sistem suku bunga. Kemunculan bank syariah didasari banyaknya permintaan dari Masyarakat terhadap bank yang sesuai dengan nilai dan prinsip islam. Dengan seiring berdirinya bank syariah masyarakat menjadi antusias terhadap produk-produk bank syariah diantaranya adanya produk unggulan dari bank syariah indonesia yaitu pembiayaan cicil emas.

Emas telah lama dikenal sebagai bentuk investasi yang aman dan sangat menguntungkan. Namun, tidak semua orang memiliki cukup uang untuk membeli emas secara langsung. Oleh karena itu, untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berinvestasi emas, telah

dikembangkan sistem cicilan emas atau sistem pembelian cicil emas oleh lembaga keuangan. Cicilan Emas adalah program dimana setiap individu dapat membeli emas dengan cara mencicil setiap bulan atau berulang dalam jangka waktu tertentu. Dalam program ini, calon pelanggan dapat memiliki lebih banyak emas jika harus membayar tunai. Cicilan emas menjadi alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin mempertahankan nilai asetnya dan menghindari fluktuasi harga yang tajam di pasar keuangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memutuskan bahwa hukum menyimpan kredit emas dalam kategori mubah (diperbolehkan). Berinvestasi dalam emas paling dianjurkan dalam hukum Islam. Investasi emas tergolong jenis yang stabil karena harganya selalu meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa menetapkan bahwa “jual beli tanpa uang tunai, melalui perdagangan biasa atau murabahah, diperbolehkan (mubah, ja’iz) selama emas bukan alat tukar resmi (uang). (Majelis Ulama Indonesia, 2010)

Lembaga keuangan yang pertama kali mengeluarkan produk cicilan emas adalah pegadaian. Investasi dalam bentuk emas merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh para pegadaian sejak tahun 2008. Sedangkan lembaga perbankan syariah pertama yang

melakukan investasi cicilan emas adalah Bank Syariah Mandiri yang kini menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Memperhatikan produk cicilan emas merupakan produk unggulan bank syariah indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai cicil emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Gateway karena produk tersebut merupakan investasi jangka panjang. Emas merupakan bentuk investasi yang aman dan sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dikarenakan harga emas cenderung naik di masa depan dan mengalami kenaikan diatas rata-rata ketika inflasi. Majelis Ulama Indonesia melalu Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 bahwa jual beli tanpa uang tunai, melalui perdagangan biasa atau murabahah, diperbolehkan (mubah, ja'iz) selama emas bukan alat tukar resmi (uang). (Majelis Ulama Indonesia, 2010)

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway?
2. Apa saja kendala pada proses pembiayaan cicil emas di Bank syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway

2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada proses pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat oleh berbagai pihak berikut ini:

1. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Sebagai referensi tentang layanan pembiayaan cicil emas di bank syariah indonesia.

2. Bagi BANK SYARIAH INDONESIA

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi bank syariah Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan cicil emas. Serta menjadi masukan dalam alternatif solusi kendala yang dihadapi dalam pembiayaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini menjadi dasar untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang akan terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pembiayaan cicil emas.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada tugas akhir ini dapat dijabarkan mengenai sistematika penulisan Sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika mengenai pembahasan Prosedur Produk Pembiayaan Cicil Emas pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Gateway.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori-teori tentang bank syariah dan produk pembiayaan cicil emas

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang rancangan penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis data penelitian, metode pengumpulan data dan teknis analisis data yang digunakan pada penelitian Prosedur Produk Pembiayaan Cicil Emas pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Gateway.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan juga pembahasan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan, saran dan implementasi dari sebuah pembahasan penelitian.